



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510  
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/8946/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah  
tentang Penanganan Konflik Sosial

Jakarta, 20 Desember 2023  
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah  
u.p. Sekretaris Daerah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0016365 tanggal 19 November 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik dalam penanganan konflik sosial;
  - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan; dan
  - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pencegahan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terhadap pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Konflik Sosial disarankan untuk tidak dilanjutkan dan terkait pelaksanaan penanganan konflik sosial di daerah cukup memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah  
Plh. Sekretaris Direktorat  
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Suryawan Hidayat, ST  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 196705071999031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.